



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG

Jakarta: Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 14 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270

Telepon: (021) 5731794, Faksimili: (021) 5730323

Bogor: Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor-16122, Telepon: (0251) 8324013, Faksimili: (0251) 8317011

- Yth. : 1. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional
2. Kepala Balai Besar/Balai KSDA
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Kepala UPTD/SKPD TAHURA Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : SE. **3** /PJLKKHL-2/2014

TENTANG

KONVERSI KERJASAMA (MoU) PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM MENJADI IZIN


Berdasarkan ketentuan Pasal 62 BAB X. KETENTUAN PERALIHAN Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.64/Menhut-II/2013 bahwa Pemanfaatan Air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama (MoU) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (**paling lambat tanggal 3 Desember 2014**) wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam P.64/Menhut-II/2013 yaitu melalui mekanisme izin.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, serta untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 62 BAB X. KETENTUAN PERALIHAN Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.64/Menhut-II/2013, maka agar Saudara:

1. Mengkonversi kegiatan kerjasama (MoU) kegiatan pemanfaatan air atau energi air untuk tujuan non komersial melalui mekanisme perizinan, menjadi Izin Pemanfaatan Air (IPA) atau Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA), dengan berpedoman kepada Surat Edaran Direktur Jenderal PHKA Nomor:SE.1/IV-PJLKKHL/2014 tanggal 9 Januari 2014.
2. Wajib mengusulkan penetapan zonasi pada kawasan TN dan bloking pada kawasan SM, Tahura dan TWA, di wilayah UPT masing-masing sesuai dengan potensi yang ada.
3. Wajib mengusulkan penetapan areal pemanfaatan air dan energi air pada wilayah kerja Saudara sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.64/Menhut-II/2013, serta berpedoman pada surat kami sebelumnya Nomor:S.467/PJLKKHL-2/2014 tanggal 27 Juni 2014, berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan atas anggaran DIPA masing-masing UPT.
4. Mewajibkan pemanfaat air (pihak ketiga) untuk tujuan komersial (baik pemohon baru maupun yang sudah memiliki MoU) segera mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) atau Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) kepada Menteri/Direktur Jenderal PHKA (sesuai skala usahanya) berdasarkan prosedur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.64/Menhut-II/2013.

5. Memberikan Pertimbangan Teknis bagi permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air (IUPA/IUPEA) yang diusulkan, dengan berpedoman kepada Surat Edaran Direktur Jenderal PHKA Nomor:SE.1/IV-PJLKKHL/2014 tanggal 9 Januari 2014.
6. Untuk tertib administrasi, bagi pihak ketiga (pemohon) yang telah mengajukan permohonan/surat sebelum terbitnya Permenhut Nomor:P.64/Menhut-II/2013 agar mengajukan permohonan kembali dengan dilengkapi persyaratan untuk IUPA/IUPEA sesuai dengan ketentuan dalam Permenhut Nomor:P.64/Menhut-II/2013.
7. Bagi kegiatan usaha pemanfaatan air atau energi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Permenhut Nomor:P.64/Menhut-II/2014 (misalnya sumber air berada di zona rimba dan zona inti) agar Saudara dapat menyampaikan progres perkembangan permohonan/kegiatan pemanfaatannya, serta melakukan kajian bersama Tim Terpadu pada lokasi tersebut.
8. Perizinan usaha pemanfaatan air dan/atau energi air (IUPA/IUPEA) **tidak dipungut biaya** apapun, kecuali sesuai dengan ketentuan dalam PP No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 7 November 2014
Direktur,

Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc
NIP. 19631004 199004 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PHKA (sebagai laporan)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA
3. Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung